



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 8453/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2025**

**NOMOR: 02/MoU/TKKSD-LS/I.04/VII/2025**

Pada hari Jumat, tanggal Delapan belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (18-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. OVA EMILIA** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

**II. RADITYO EGI PRATAMA** : Bupati Lampung Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK II	PIHAK I

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

PIHAK II	PIHAK I

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan fungsi pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan Pejabat dan/atau wakil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PIHAK II	PIHAK I

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:
- a. **PIHAK KESATU**
- Jabatan : Direktorat Kemitraan dan Relasi Global
- Alamat Kantor : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
- Telepon : 0274-6491928
- Email : admkak@ugm.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA**
- Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Alamat Kantor : Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
- Telepon : (0727) 322 070
- Email : bkerjasama22@gmail.com
- (2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya sebagai penerimaannya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan /atau faksimile dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

**Pasal 7**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II	PIHAK I

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermeterai cukup dan 1(satu) untuk salinan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**  
**LAMPUNG SELATAN,**

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

RANITYO EGI PRATAMA  
BUPATI

OVA EMILIA  
REKTOR

PIHAK II	PIHAK I